

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian penitipan efek pada Bank sebagai kustodian / Elisabeth Triana Mundiaram

Elisabeth Triana Mundiaram, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268044&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Akhir-akhir ini perkembangan ekonomi moneter dan perbankan berjalan dengan pesat, sehingga fungsi dari bank selain meirberi layanan di bidang perbankan juga memberikan layanan di bidang pasar modal. Layanan di bidang pasar modal adalah sebagai salah satu lembaga penunjang pasar rr.odal, -yaitu sebagai wali amanat, custodian (tempat penitipan harta), dan lain sebagainya. Sebagai kustodian, bank mempunyai fungsi sebagai tempat penitipan harta baik itu harta perorangan maupun bada/, hukum. Yang dimaksud dengan harta disini adalah merupakar. harta yang berbentuk Efek dan Surat Berharga lainnya. Dalam melakukan penitipan Efek dan Surat Berharga tersebut, antara custodian dan penitip harus membuat suatu perjanjian. Biasanya perjanjian tersebut telah disiapkan terlebih aahulu oleh pihak Bank, pihak penitip hanya tinggal menyetujuinya saja. Hal itulah yang disebut dengan perjanjian baku. Bagaimanakah akibat hukuir. perjanjian baku yang dibuat oleh Bank sebagai Kustodian terhadap nasabahnya? Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban• para pihak dan keamanan dari Efek dan Surat Berharga yang disimpan pada Kustodian? Dengan penelitian Kepustakaan dan Lapangan yang telah dilakukan, nyatalah bahwa sesungguhnya Kustodian adalah suatu solusi yang terbaik dewasa ini untuk pengurusan Efek & Surat Berharga, karena dengan Kustodian maka nasabah tidak perlu menyita banyak waktu dalam pengurusan Efek dan Surat Berharga miliknya. Kustodian akan menyimpan dengan aman dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan Efek & Surat Berharga yang dititipkan kepadanya berdasarkan instruksi dari nasabah yang bersangkutan.